



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1976
TENTANG
TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN
TERHADAP WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG TERLIBAT DALAM G.30.S/PKI GOLONGAN C
YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK MEMILIHNYA,
SERTA PENGESAHANNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih ;
- b. bahwa dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tersebut, kepada Pemerintah diberi kewenangan untuk membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya sebagai dimaksud pada huruf a diatas, terbatas diantara Golongan C, pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum ;
- c. bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden yang mengatur tatacara penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/ PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 ;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30. S/PKI Golongan C ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM G.30.S/PKI GOLONGAN C YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK MEMILIHNYA, SERTA PENGESAHANNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

B.AB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a. Golongan C ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Golongan C adalah "Warganegara Republik Indonesia", selanjutnya disingkat WNRI, yang terlibat atau diduga terlibat secara tidak langsung dalam G.30.S./PKI, yang terdiri dari Golongan C1, C2, dan C3 sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c, d, dan e Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 ;
 - b. Penggunaan hak memilih adalah penggunaan hak memilih bagi WNRI yang terlibat dalam G.30.S./PKI terbatas diantara Golongan C yang kehilangan hak pilihnya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Pasal II angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, karena telah memperoleh pertimbangan penggunaan hak memilih tersebut dari Pemerintah ;
 - c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. Panitia Peneliti dan Penilai adalah Panitia yang bertugas mengadakan penelitian dan penilaian terhadap Golongan C, untuk dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB).
- (2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai/Karyawan perusahaan atau badan usaha milik Negara.

BAB II

GOLONGAN C YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGUNAAN HAK MEMILIHNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

WNRI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya adalah :

- a. Semua Golongan C, kecuali mereka yang termasuk dalam perumusan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 ;

b. Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan C1 yang pada saat diselenggarakan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 1977 masih dipekerjakan pada Instansi Pemerintah.

BAB III

BAHAN-BAHAN PENELITIAN DAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Dalam mengadakan penelitian dan penilaian terhadap WNRI sebagai dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan sebagai pedoman bahan-bahan berikut :
 - a. Daftar WNRI yang tidak didaftar sebagai pemilih (Daftar O.T.)'Pemilihan Umum Tahun 1971 yang telah disahkan oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA) yang bersangkutan ;
 - b. Daftar hasil penelitian dan pendaftaran kembali bagi mereka yang tidak atau belum terdaftar dalam Daftar O. T. Pemilihan Umum Tahun 1971 yang ada dalam masyarakat.
- (2) Bahan-bahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari Departemen Dalam Negeri/Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

BAB IV

PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mempertimbangkan penggunaan hak memilih - Golongan C sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Panitia Peneliti dan Penilai tingkat Pusat dan Daerah.

(2). Panitia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Panitia Peneliti dan Penilai tingkat Pusat, selanjutnya disebut P3 Pusat, dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri dan KOPKAMTIB, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota, termasuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- (3) Panitia Peneliti dan Penilai tingkat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut P3 Daerah, dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I dan LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- (4) Panitia Peneliti dan Penilai sebagai dimaksud ayat (1) sampai dengan (3) diketuai oleh unsur Departemen Dalam Negeri.

BAB V

TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN KEPUTUSAN DAN PENGESAHAN DAFTAR

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara perorangan, selektif, cermat, dan didasarkan atas pertimbangan keamanan.
- (2) Dalam mengadakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan kriteria berikut :
 - a. Selalu patuh dan taat kepada Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran/pengembangan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya ;
 - c. Baik aktif maupun pasif tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik ;
 - d. Telah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. Telah ikhlas menerima segala tindakan yang telah diambil oleh KOPKAMTIB dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia di bidang penegakan keamanan dan ketertiban;
- e. Secara ikhlas mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Panitia Peneliti dan Penilai Daerah bertugas :
 - a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap Daftar WNRI Golongan C yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berupa daftar hasil pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum 1977, yang dibuat oleh Kepala Desa serta menampung saran/pertimbangan dari Komando-komando Distrik Militer terhadap mereka yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977;
 - b. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengadakan penelitian dan penilaian pula terhadap Pegawai Negeri Sipil Golongan C yang ada di Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Aparatur Pemerintah Pusat dan Perusahaan-perusahaan milik Negara serta menampung pula, saran/ pertimbangan dari Team Screening dari Instansi-instansi yang bersangkutan terhadap mereka yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977 ;
 - c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud pada huruf a atau huruf a dan b serta memberikan saran/pertimbangan kepada LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA mengenai WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977 yang berpedoman pada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Berdasarkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Berdasarkan saran/pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA dikeluarkan keputusan mengenai WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977.
- (3) Keputusan LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA sebagai dimaksud dalam ayat (2), merupakan dasar penyusunan daftar Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya bagi P3 Daerah.
- (4) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (3) adalah formulir model O.T. 1/1977 menurut bentuk seperti contoh terlampir pada Keputusan Presiden ini disebut Daftar Model O.T. 1/1977.
- (5) Daftar Model O.T. 1/1977 sebagai dimaksud dalam ayat (4), ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan disampaikan segera kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima Daftar model O.T.1/1977 sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Dalam Negeri segera menyampaikannya kepada P3 Pusat untuk diadakan penelitian dan penilaian.
- (2) P3 Pusat setelah mengadakan penelitian dan penilaian yang berpedoman pada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5, segera menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya tersebut kepada PANGKOPKAMTIB untuk :
 - a. mendapatkan persetujuan bagi daftar Model O.T.1/1977. yang tidak terdapat perubahan-perubahan ;
 - b. mendapatkan keputusan bagi Daftar Model O.T.1/1977 yang terdapat perubahan-perubahan.

Pasal 8

Persetujuan atau keputusan PANGKOPKAMTIB sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikembalikan kepada P3 Pusat untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan pengesahan.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) Setelah Daftar Model O.T.1/1977 sebagai dimaksud dalam Pasal 8 disahkan, Menteri Dalam Negeri menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk keperluan pendaftaran pemilih, menyampaikan Daftar Model O.T.1/1977 sebagai dimaksud ayat (1) kepada Panitia Pendaftaran Pemilih melalui jenjang Jabatan yang berlaku.

BAB VI

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Mereka yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 8, penggunaan hak memilihnya setiap saat dapat dibatalkan, apabila pertimbangan keamanan nyata-nyata menghendaki demikian.
- (2) Pertimbangan keamanan dan pembatalan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA.
- (3) Sambil menunggu surat pengesahan pembatalan dari Menteri Dalam Negeri, terhada WNRI sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh didaftar sebagai pemilih dan apabila yang bersangkutan sudah terdaftar dalam Daftar pemilih, maka namanya harus dicoret dari daftar pemilih tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum atau yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan atau PANGKOPKAMTIB.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 20 TAHUN 1976

Model O.T. 1/1977

Pasal II angka 1 Undang-undang

Tahun 1975 jo Pasal 22 a

aturan Pemerintah Nomor

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

DAFTAR WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA GOLONGAN C YANG SUDAH
DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGGUNAKAN HAK MEMILIHNYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977

Tanggal,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Nomor urut	Nama lengkap termasuk nama panggilan dan atau alias	Umur- tempat tanggal lahir	Jenis Kelamin	Agama	Kawin/sudah / pernah/ belum	Tempat tinggal (semenja k kapan)	Pekerjaa n	Parpol /Ormas	Keduduk an dalam Parpol/O rmas	Termas Kategor i C1/C2/ C3	Surat Keputusan	
											Yang mempe rtimba ngkan	tanggal

(.....)